



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Sifat dasar dan kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri ialah tolong menolong atau *ta'awun*. Kenyataan membuktikan, bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan orang lain, tidak akan pernah dapat dilakukan sendirian secara pribadi oleh seseorang meski dia memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang hal itu. Ini menunjukkan, bahwa tolong-menolong dan saling membantu adalah keharusan dalam hidup manusia. Allah SWT telah berfirman:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا  
 اَلْبِیْرَ وَالْتَقَوْیْ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah:2).<sup>1</sup>

Ayat tersebut menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dimana kita harus tolong-menolong dalam hal kebaikan. Membantu yang sedang kesusahan, bekerja-sama, gotong-royong demi terciptanya keuntungan dan manfaat untuk semua. Dalam ayat ini juga terdapat larangan untuk kerjasama (tolong-menolong) dalam hal berbuat kejahatan. Jika diredakan dalam kegiatan ekonomi maka ayat ini melarang kita untuk melakukan transaksi yang *bathil*, bukan hanya sendiri tetapi secara bersama-sama pun dilarang.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia yang merupakan makhluk sosial, membutuhkan orang lain dalam menjalankan kegiatannya. Dalam hal ini, manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik antara satu individu dengan

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), h. 107.

individu lainnya. Interaksi sosial dalam kehidupan manusia dapat terwujud dalam berbagai bentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, diantaranya yaitu interaksi ekonomi atau perdagangan. Interaksi horizontal seperti ini dalam Islam disebut sebagai muamalah.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual beli termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al-Baqarah:275).<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

Sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengetahui hal-hal yang menentukan sah tidaknya usaha jual beli sehingga akan menjadi suatu bentuk usaha yang barakah. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli berdasarkan pendapat para imam empat madzhab yaitu imam Abu Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i dan imam Hambali. Pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima objek transaksi dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati bersama. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli berdasarkan pendapat para imam empat madzhab tersebut.

Bentuk transaksi jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya. Allah berfirman, yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama di antara kamu.*

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu". (QS. Al-Nisa: 29).*<sup>3</sup>

Di dalam Islam ada yang disebut *al-ashnaf ar-ribawiyah* yakni benda-benda yang disitu terdapat riba apabila seseorang salah dalam menggunakannya atau menukarkannya. Benda-benda yang telah ditetapkan ijma atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu: emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam.<sup>4</sup>

Terdapat dua jenis riba di dalam Islam. Pertama riba *nasiah* yang merupakan satu-satunya jenis riba yang diketahui oleh bangsa Arab jahiliah. Riba ini diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik utang tersebut merupakan harga barang yang belum dibayar ketika akad maupun merupakan utang dari pinjaman. Kedua, riba jual beli yang terdapat dalam enam barang, yaitu emas, perak, gandum, jelai, garam, dan kurma. Ini dikenal dengan riba *fadh*.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang banyak terjadi di masyarakat diantaranya jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Emas merupakan salah satu diantara bentuk yang termasuk barang ribawi yang mana kadang-kadang seseorang tanpa terasa ia terjatuh kepada perkara yang haram. Adapun dalam prakteknya penulis menemukan transaksi jual beli perhiasan emas di toko Emas Enggal pasar pakisaji Kabupaten Malang yang mana seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang sudah

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

<sup>4</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, (Cet. I; Bandung: Hasyimi Press, 2001), h. 228.

<sup>5</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu V*, Terj. Abdul Hayyie, dkk., (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 308.

pernah dipakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan dengan cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut. Perhiasan emas yang sering ditukar tambah oleh masyarakat mulai dari anting, gelang, kalung dan cincin.<sup>6</sup>

Dalam keadaan seperti ini, dia harus membayar harga emas bekas pakai itu, dan setelah penjual menerima bayaran, maka dia memiliki pilihan: Jika mau, dia boleh membeli emas baru dari orang yang membeli emasnya tadi atau dari orang lain. Jika dia membeli emas baru darinya, maka dia boleh mengembalikan uang yang dibayarkan tadi kepadanya atau boleh juga membayar dengan uang lain, sehingga orang yang menyerahkan tidak terjerumus ke dalam riba yang diharamkan, yaitu dalam jual beli barang yang berkualitas buruk dengan yang berkualitas baik dengan harga berbeda. Hal ini didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim *rahimahumallah*, bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seseorang di Khaibar, kemudian orang itu mendatangi beliau dengan membawa kurma yang sangat bagus, maka beliau bersabda: “Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?” Dia menjawab: “Tidak, sesungguhnya kami menukar satu sha’ dari kurma ini (yang baik) dengan dua sha’ kurma (yang buruk). Dua sha’ kurma dengan tiga sha’.” Maka Nabi SAW bersabda kepadanya,

---

<sup>6</sup>Hasil observasi, (9 September, 2014).

"لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ - أَي : التَّمْرُ الَّذِي أَقْبَلَ مِنْ ظَلِكِ - بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتِئِعْ  
بِالذَّرَاهِمِ جُدِّيًّا . "

*“Janganlah kamu melakukan hal itu. Juallah al-jam’u- yakni kurma yang lebih buruk itu-dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus itu dengan dirham”.*<sup>7</sup>

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar/shahih. Maka perlunya dilakukan penelitian atas jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah di toko emas enggal pasar pakisaji kabupaten Malang dengan membandingkan pendapat para Imam empat Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hambali sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“JUAL BELI PERHIASAN EMAS DENGAN CARA TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS ENGGAL PASAR PAKISAJI KABUPATEN MALANG (Studi Komparasi Empat Madzhab)”**.

<sup>7</sup>Syaikh Ahmad bin ‘Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*, (Bogor: Pustaka Iman As-Syafi’i, 2005), h. 476.

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan dari latar belakang masalah yang tertuang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang nantinya akan menjadi obyek dalam pembahasan yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang?
2. Bagaimana Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang Pandangan Empat Madzhab?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah dapat diketahui tujuan diadakannya penelitian tersebut yakni:

1. Untuk mengetahui Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang.
2. Untuk menjelaskan Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang Pandangan Empat Madzhab.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang (Perspektif Perbandingan Madzhab)” merupakan bentuk dari keingintahuan

peneliti mengenai perkembangan transaksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan tidak lepas dari hukum yang mengikatnya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru keilmuan hukum bisnis syariah yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah, terutama tentang jual beli emas dengan cara tukar tambah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah perspektif empat madzhab.
- b. Sebagai acuan dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Agar mempermudah penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

### **1. Jual beli perhiasan emas**

Jual beli menurut bahasa adalah berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Sedangkan menurut istilah (*syara'*) adalah tukar menukar barang atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan dan bersifat

permanen tanpa unsur riba maupun piutang (pinjaman).<sup>8</sup> Sedangkan perhiasan emas merupakan sebuah benda yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri yang terbuat dari emas yang terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain-lain. Bentuknya beragam mulai dari bulat, hati, kotak, dan lain lain. Sehingga jual beli perhiasan emas adalah jual beli yang obyeknya dapat berupa kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain-lain yang terbuat dari emas yang digunakan untuk merias atau mempercantik diri.

## 2. Tukar tambah

Bertukar barang dengan memberi tambahan uang.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini antara pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi jual beli perhiasan emas dapat dikatakan saling menukarkan barang yang mereka miliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.

## 3. Madzhab Fiqih

Madzhab menurut bahasa merupakan bentuk isim makan dari kata “dzahaba”, artinya jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut istilah ulama ahli fiqih, mazhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Lebih lengkapnya pengertian mazhab menurut fiqih adalah hasil ijtihad

---

<sup>8</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 418-419.

<sup>9</sup><http://www.kamusbesar.com/59113/tukar-tambah>, diakses tanggal 07 Desember 2014.

seorang imam (mujtahid) tentang hukum sesuatu masalah yang belum ditegaskan oleh nash.<sup>10</sup>

Madzhab fiqih yang dimaksud oleh peneliti disini adalah hanya sebatas madzhab fiqih ahlussunnah, madzhab ini terdiri dari 4 (empat) madzhab populer yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Bagian pendahuluan dibahas pada Bab I yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argumen yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah benar-benar penting dan relevan untuk segera diteliti. Bagian rumusan masalah, yakni untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 1.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Selanjutnya tinjauan pustaka pada Bab II yang terdiri atas dua komponen yaitu penelitian terdahulu yang berisikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dalam lingkup jual beli perhiasan emas. Bagian kedua yaitu kajian teori yang berisikan pemaparan tentang teori-teori jual beli dan riba menurut para imam empat madzhab.

## **Bab III: Metode Penelitian**

Metode penelitian dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis dan akan dibahas pada Bab III. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pemeriksaan data dan metode analisa data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

## **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Paparan dan analisis data yang terdiri dari deskripsi objek penelitian akan dibahas pada bab IV. Dalam paparan data akan dibahas tentang Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan Cara Tukar Tambah di Toko Emas Enggal Pasar Pakisaji Kabupaten Malang, serta perspektif perbandingan madzhab tentang Praktek Jual Beli Perhiasan Emas dengan cara tukar tambah.

## **Bab V: Penutup**

Bagian terakhir yaitu bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibahas pada Bab V. Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin- poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah disimpulkan. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian yang terkait berikutnya.

